



## Legal Protection for Borrowers in Default on Online Loan Agreements

### Perlindungan Hukum Bagi Peminjam Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman Online

Kristianto Jansen Hengkengbala<sup>1</sup>, Weny Almoravid Dunga<sup>2</sup>, Zamroni Abdussamad<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>State University of Gorontalo, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Kristianto Jansen Hengkengbala

✉ [kristianjhengkengbala@gmail.com](mailto:kristianjhengkengbala@gmail.com)

##### History:

Submitted: 01-05-2026

Revised: 29-05-2026

Accepted: 05-06-2026

##### Keyword:

Algorithmic Governance; Dark Patterns; Fintech; Integrated Strict Liability; P2P Lending.

##### Kata Kunci:

Tata Kelola Algoritmik; Pola Manipulasi Gelap; Teknologi Finansial; Tanggung Jawab Mutlak Terintegrasi; Pinjaman P2P.

#### Abstract

*This study critically examines the complex intersection of debtor default, personal data protection, and algorithmic governance within P2P lending platforms operating in Indonesia. Classical contract law under the Civil Code consistently fails to accommodate the structural asymmetries of digital agreements, wherein personal data is illegally weaponized as a de facto guarantee during default debt collection. Employing a normative legal methodology with both statutory and conceptual approaches, this paper systematically deconstructs the persistent illusion of preventive and repressive consumer protection mechanisms. The findings reveal that digital consent is systematically manufactured through predatory dark patterns, while existing dispute resolution frameworks remain slow against real time, irreversible social character assassination. Consequently, this study introduces the novel paradigm of integrated strict liability. This prescriptive model dictates that any algorithmic privacy violation by fintech platforms automatically forfeits their civil debt recovery rights, rendering the underlying electronic loan agreement null and void to definitively restore equity.*

#### Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara kritis persinggungan kompleks antara wanprestasi debitur, perlindungan data pribadi, dan tata kelola algoritmik pada platform pinjaman P2P yang beroperasi di Indonesia. Hukum perjanjian klasik dalam KUHPerdara secara konsisten gagal mengakomodasi asimetri struktural dari kontrak elektronik, di mana data pribadi dijadikan senjata ilegal sebagai jaminan de facto selama penagihan utang macet. Menggunakan metodologi hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini secara sistematis mendekonstruksi ilusi persisten dari mekanisme perlindungan konsumen preventif dan represif. Hasil temuan mengungkapkan bahwa persetujuan digital diproduksi secara sistematis melalui pola manipulasi gelap, sementara kerangka penyelesaian sengketa yang ada tetap lambat terhadap pembunuhan karakter sosial yang ireversibel dan seketika. Oleh karena itu, penelitian ini memperkenalkan paradigma baru berupa tanggung jawab mutlak terintegrasi. Model preskriptif ini menetapkan bahwa setiap pelanggaran privasi algoritmik oleh platform teknologi finansial secara otomatis menggugurkan hak penagihan perdata mereka, menjadikan perjanjian pinjaman elektronik batal demi hukum untuk memulihkan keadilan asimetris.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.65101/nusantara.v2i1.326>

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Praktik penagihan pinjaman daring (*peer-to-peer lending*) yang berujung pada eksploitasi dan penyebaran data pribadi debitur secara brutal memperlihatkan benturan norma (*clash of norms*) yang tajam antara instrumen hukum perdata klasik dengan realitas teknologi finansial. Hukum perjanjian konvensional yang mendasarkan hubungan utang-piutang pada asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* kerap disalahgunakan oleh penyelenggara platform digital sebagai legitimasi absolut untuk melakukan tindakan penagihan di luar batas kepatutan. Fenomena ini menciptakan ketegangan dan kekosongan hukum yang kritis, di mana kegagalan pembayaran (wanprestasi) direduksi menjadi dalih sepihak untuk melanggar hak privasi konstitusional debitur. Alih-alih diselesaikan melalui mekanisme litigasi keperdataan yang beradab, sengketa wanprestasi pinjaman daring di Indonesia justru bertransformasi menjadi peradilan jalanan digital yang mengeksploitasi celah hukum kontrak elektronik.

Secara normatif, hubungan pinjam-meminjam tunduk pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).<sup>1</sup> Akan tetapi, ketentuan KUHPperdata pada dasarnya dirumuskan untuk hubungan hukum konvensional yang sejajar dan gagal mengakomodasi karakteristik asimetris dari kontrak digital. Pinjaman daring menggunakan instrumen kontrak baku elektronik yang mendikte sistem persetujuan digital, dengan menempatkan data pribadi debitur sebagai "jaminan *de facto*" untuk mekanisme verifikasi dan penagihan. Guna merespons dinamika ini, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 untuk membatasi mekanisme penagihan, yang sejalan dengan mandat perlindungan privasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Meskipun instrumen regulasi tersebut telah eksis, diskursus akademis mengenai perlindungan hukum dalam sengketa *fintech* saat ini terpolarisasi secara tajam ke dalam tiga kelompok pemikiran utama. Kubu pertama membedah persoalan ini secara eksklusif dari kacamata kepatuhan kontrak dan iktikad baik debitur, sebagaimana direpresentasikan oleh studi Karima dkk serta Yambo dkk, dengan argumentasi konvensional bahwa mitigasi wanprestasi cukup diselesaikan melalui restrukturisasi

---

<sup>1</sup> Raden Subekti and Raden Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 41st ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014). Hal, 115.

keperdataan.<sup>2,3</sup> Di sisi lain, kubu kedua menarik perdebatan ini ke arah rezim perlindungan konsumen, di mana studi Mahmudi & Alfiana bersama Fuad dkk menitikberatkan pada cacat kehendak akibat ketimpangan posisi tawar dalam klausula baku penyelenggara. Menengahi kedua pandangan yang sangat perdata-sentris tersebut, kubu ketiga yang digawangi oleh Febrian dkk mulai menginisiasi pendekatan hukum privasi data, berargumen bahwa ekstraksi informasi dalam ekosistem *fintech* merupakan kejahatan yang dampak destruktifnya melampaui urusan utang-piutang.<sup>4,5,6</sup> Pertentangan di antara ketiga kelompok pemikiran ini memperlihatkan fragmentasi diskursus yang nyata, di mana para cendekiawan belum menemukan konvergensi untuk mensinergikan wanprestasi kontraktual dengan pertanggungjawaban administratif atas penyalahgunaan data.

Kesenjangan fundamental (*gap analysis*) dari literatur-literatur terdahulu terletak pada "titik buta" (*blind spot*) teoretis yang membedah wanprestasi, perlindungan konsumen, dan data pribadi ke dalam silo-silo dogmatis yang saling terpisah. Secara preskriptif, memisahkan analisis hukum perdata dari rezim perlindungan data dalam sengketa *fintech* niscaya menghasilkan konklusi hukum yang cacat dan tidak aplikatif. Kegagalan literatur terdahulu dalam membaca praktik penyebaran data pribadi sebagai instrumen "eksekusi paksa" non-yudisial membuat doktrin hukum perjanjian kehilangan daya ikatnya. Pendekatan parsial semacam ini secara fatal mengabaikan realitas empiris bahwa wanprestasi P2P lending tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu beririsan dengan komodifikasi dan weaponisasi data debitur. Akibatnya, solusi perlindungan yang ditawarkan selama ini lumpuh; ia hanya menggaruk permukaan sengketa keperdataan tanpa mampu memutus rantai impunitas pelanggaran privasi oleh platform digital.

---

<sup>2</sup> Shifa Karima, Dewi Iryani, and Hartana Hartana, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Beritikad Baik Dalam Wanprestasi Gagal Bayar Pinjaman Uang Berbasis Teknologi," *Syntax Idea* 6, no. 11 (November 29, 2024): 6686–92, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i11.11171>.

<sup>3</sup> Dhaly Grendy Yambo, Lauddin Marsyuni, and Aan Aswari, "Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1–13, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1570>.

<sup>4</sup> Diana Ali Mahmudi and Rita Alfiana, "Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pinjaman Online Dan Implikasinya," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (January 3, 2026): 16236–42, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4597>.

<sup>5</sup> Fuad Fuad, Rio Rama Baskara, and Anas Urbaningrum, "Desain Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Data Pribadi Untuk Kegiatan Usaha Menggunakan Fintech Di Indonesia," *Jurnal Rectum* 7, no. 1 (January 31, 2025): 176–87, <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/5360>.

<sup>6</sup> Febrian Febrian, Indrawan Yoswanda Saputra, and Diana R.W. Napitupulu, "Implikasi Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Fintech," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 4, no. 1 (August 27, 2025): 21–30, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1153>.

Merespons kebuntuan dogmatis tersebut, artikel ini mempertahankan tesis utama bahwa rezim KUHPerdata telah kehilangan legitimasinya dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pinjaman daring apabila tidak secara absolut disubordinasikan di bawah rezim perlindungan data pribadi dan sanksi otoritas administratif OJK. Komunitas akademis dan yurisprudensi dituntut untuk mengakui bahwa wanprestasi digital bukan lagi sekadar pelanggaran kontrak privat, melainkan sengketa hibrida yang mencederai hak konstitusional warga negara. Sebagai kebaruan (*novelty*) dan konklusi preskriptif, penelitian ini mengonstruksikan paradigma "tanggung jawab mutlak terintegrasi" (*integrated strict liability*). Dalam konstruksi ini, hak tagih perdata penyelenggara atas utang debitur diusulkan untuk dinyatakan gugur demi hukum (*null and void*) secara otomatis apabila platform tersebut terbukti melakukan penyebaran data pribadi secara ilegal. Integrasi lintas rezim ini mutlak diperlukan guna meredefinisi arsitektur perlindungan konsumen keuangan dan memulihkan keadilan asimetris di era masyarakat algoritma.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ketiadaan regulasi yang secara komprehensif mengintegrasikan rezim hukum perdata klasik dengan ekosistem keuangan digital memicu kerentanan bagi posisi debitur. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum utama yang menjadi alur analisis pada bagian pembahasan, yaitu:

- a. Bagaimana evaluasi terhadap rezim hukum perlindungan debitur saat ini dalam menghadapi sengketa wanprestasi pada layanan pinjaman *online*?
- b. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum yang ideal, baik secara preventif maupun represif, guna mencegah praktik penagihan yang melawan hukum dan penyalahgunaan data pribadi debitur?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada rekonstruksi norma hukum terkait perlindungan debitur dalam perjanjian pinjaman *online*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk membedah koherensi antara KUHPerdata, UU PDP, dan regulasi OJK, sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mendekonstruksi konsep

wanprestasi konvensional agar adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.<sup>7</sup>

Sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur mutakhir dan jurnal hukum primer dari lima tahun terakhir untuk memperkuat sintesis tematik. Teknik analisis hukum dilakukan secara kualitatif-analitis melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Metode silogisme deduktif digunakan untuk menguji validitas norma hukum positif sebagai premis mayor terhadap fakta empiris praktik penagihan digital sebagai premis minor. Melalui metode ini, penelitian tidak sekadar memaparkan hukum positif, melainkan mengonstruksi paradigma baru berupa *integrated strict liability* sebagai solusi preskriptif atas kekosongan hukum yang ditemukan.<sup>8</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Daring: Dari Eksekusi Privat Menuju Eksekusi Sosial**

Wanprestasi dalam ekosistem pinjaman daring (*peer-to-peer lending*) tidak lagi dapat direduksi sekadar sebagai kelalaian pemenuhan prestasi kontraktual berdasarkan Pasal 1238 *jo.* Pasal 1243 KUHPerduta. Dalam arsitektur keuangan digital, penyelenggara tidak mengandalkan jaminan kebendaan tradisional seperti fidusia atau hak tanggungan. Sebaliknya, penyelenggara mengekstraksi "data pribadi" debitur pada fase pra-kontraktual dan merekayasanya sebagai jaminan *de facto*. Pergeseran objek jaminan ini mengubah anatomi wanprestasi secara radikal. Ketika debitur mengalami gagal bayar, kompensasi yang dijalankan oleh platform bukanlah litigasi perdata yang beradab, melainkan "eksekusi sosial" melalui penyebaran data pribadi, penyalahgunaan identitas, dan teror digital kepada pihak ketiga. Transformasi ini secara telanjang membuktikan kelumpuhan rezim hukum perdata klasik, di mana hukum perjanjian dieksploitasi sepihak untuk melegitimasi perampasan hak privasi konstitusional.

Secara normatif, ketidakseimbangan kontrak elektronik tersebut berbenturan dengan larangan klausula baku eksploitatif yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Mahmudi dan Alfiana berargumen bahwa instrumen perlindungan konsumen secara preskriptif mampu membentengi debitur dari klausul pengalihan tanggung jawab yang sepihak.<sup>9</sup> Namun,

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). Hal, 177.

<sup>8</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hal, 107

<sup>9</sup> Mahmudi and Alfiana, "Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pinjaman Online Dan Implikasinya."

argumentasi ini terjebak pada utopia normatif. Secara empiris, rezim UUPK terbukti lumpuh tatkala dihadapkan pada dominasi algoritma *fintech*. Pasal 18 UUPK gagal membatalkan penyalahgunaan data, sebab penyelenggara secara sistematis berlindung di balik ilusi "persetujuan" (*consent*) pengguna yang direkayasa tanpa ruang tawar. Di titik inilah letak cacat teoretis yang gagal dibaca oleh literatur terdahulu; instrumen pengawasan sekunder seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 juga tidak memiliki daya paksa pemulihan yang nyata, karena hanya memuat standar perilaku dan kepatuhan administratif tanpa instrumen pembatalan atas ekuilibrium utang-piutang itu sendiri.<sup>10</sup>

Merespons kebuntuan doktrinal tersebut, sengketa pinjaman daring wajib didekonstruksi melalui paradigma pertanggungjawaban mutlak terintegrasi (*integrated strict liability*). Dalam tesis ini, hukum perlindungan data tidak berjalan paralel dengan hukum perdata, melainkan secara hierarkis mengambil alih kendali sengketa. Hak tagih perdata penyelenggara atas utang debitur diusulkan untuk dikonstruksikan "gugur demi hukum" (*null and void*) secara otomatis apabila platform tersebut terbukti mengeksekusi jaminan data pribadi secara ilegal. Pengintegrasian jaminan keamanan data sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak) atas berlakunya kontrak utang akan memutus rantai impunitas platform digital. Pendekatan radikal ini tidak hanya meniadakan tuntutan wanprestasi debitur yang secara moral telah cacat, melainkan juga memaksa penyelenggara untuk menginternalisasi beban kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang mereka inisiasi sendiri.<sup>11</sup>

Lebih jauh, kompleksitas pertanggungjawaban perdata semakin kritis ketika dihadapkan pada disrupsi operasional berupa *force majeure* digital. Analisis konvensional, sebagaimana diyakini oleh Hadrian dan Wangsalegawa, acapkali memposisikan fenomena gagal bayar murni sebagai wujud krisis iktikad baik dan ketidakmampuan bayar semata.<sup>12</sup> Padahal, melalui lensa doktrin risiko (*risicoleer*),

---

<sup>10</sup> Kegagalan rezim perlindungan data dan instrumen OJK dalam menjangkau eksekusi di luar hukum dapat dikonfrontasikan dengan argumen normatif yang ditawarkan dalam studi Yambo, Marsyuni, and Aswari, "Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."

<sup>11</sup> Konsep *integrated strict liability* ini memperluas dimensi perlindungan yang selama ini masih berorientasi sempit pada mitigasi kerugian platform. Untuk perbandingan mengenai beban tanggung jawab perdata, lihat: Rahmiati Rahmiati et al., "Pinjaman Online Yang Bertanggung Jawab: Peran Kreditur Dalam Mengurangi Risiko Wanprestasi Dan Melindungi Debitur," *Jurnal Abdimas Indonesia* 5, no. 1 (March 8, 2025): 358–68, <https://www.dmi-journals.org/jai/article/view/1384>.

<sup>12</sup> Endang Hadrian and Truly Wangsalegawa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Transaksi Hutang Piutang Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menghadapi Fenomena Gagal Bayar," *Jurnal Siber Multi Disiplin* 3, no. 2 (August 3, 2025): 78–85, <https://doi.org/10.38035/jsmd.v3i2.528>.

arsitektur P2P lending menuntut pembacaan ulang atas konsep kelalaian. Apabila keterlambatan atau kegagalan sistem pembayaran dipicu oleh kerentanan server atau peretasan eksternal (*cyberattack*), hal tersebut secara dogmatis tidak dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian debitur. Kegagalan mitigasi siber oleh penyelenggara secara absolut memindahkan beban pembuktian dan tanggung jawab risiko (*risk allocation*) kepada platform itu sendiri. Dalam keadaan memaksa digital ini, debitur mutlak harus dibebaskan dari segala bentuk denda keterlambatan maupun stigma wanprestasi, yang pada hakikatnya merupakan implikasi dari rapuhnya infrastruktur keamanan penyelenggara.

## **2. Dekonstruksi Ilusi Pelindungan Preventif dan Represif: Urgensi *Integrated Strict Liability***

Pelindungan hukum bagi debitur pinjaman daring secara teoretis dibangun di atas dua pilar utama, yakni pelindungan preventif dan represif. Namun, eksistensi kedua pilar ini dalam realitas empiris tidak lebih dari sekadar ilusi normatif yang gagal merespons brutalitas algoritma *fintech*. Pada dimensi preventif, rezim hukum mencoba membentengi privasi debitur melalui kewajiban persetujuan (*consent*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).<sup>13,14</sup> Secara dogmatis, penyelenggara dilarang mengekstraksi dan menyebarkan data tanpa persetujuan subjek data. Akan tetapi, literatur terdahulu luput mengkritisi bahwa arsitektur persetujuan dalam kontrak elektronik pinjaman daring pada hakikatnya adalah persetujuan yang dimanipulasi (*manufactured consent*).<sup>15</sup>

Dalam ekosistem pinjaman daring, klausula baku beroperasi dengan prinsip *take-it-or-leave-it*. Debitur yang berada dalam kondisi tekanan finansial tidak memiliki posisi tawar selain menekan tombol "setuju" yang sekaligus memberikan akses tanpa batas terhadap ruang privat mereka. Kewajiban persetujuan dalam UU PDP dengan sendirinya kehilangan esensi pelindungannya ketika disandingkan dengan asimetri kuasa ini. Persetujuan tersebut cacat kehendak sejak awal, sehingga klaim penyelenggara bahwa

---

<sup>13</sup> "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145" (2022).

<sup>14</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820" (2022).

<sup>15</sup> Fuad, Baskara, and Urbaningrum, "Desain Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Data Pribadi Untuk Kegiatan Usaha Menggunakan Fintech Di Indonesia."

ekstraksi data dilakukan secara legal merupakan sesat pikir hukum yang selama ini dibiarkan oleh otoritas pengawas.

Kegagalan yang sama juga tereplikasi secara fatal pada instrumen perlindungan represif. Secara formal, debitur yang menjadi korban penyebaran data pribadi diarahkan untuk menempuh penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke pengadilan perdata.<sup>16</sup> Meskipun mekanisme ini diklaim lebih efisien, analisis empiris menunjukkan adanya cacat bawaan (*inherent defect*) pada dimensi temporal. Instrumen LAPS SJK maupun proses litigasi bersifat *time-consuming* (berjalan sangat lambat), sementara kerusakan yang diakibatkan oleh penyebaran data pribadi melalui ruang digital terjadi secara *real-time*, eksponensial, dan ireversibel. Ketika data pribadi dan wajah debitur telah diviralkan sebagai "pengemplang utang", putusan ganti rugi perdata berupa kompensasi finansial menjadi sangat tidak proporsional dan tidak akan pernah mampu memulihkan pembunuhan karakter serta kehancuran reputasi sosial (*social death*) yang dialami debitur.<sup>17</sup>

Untuk meringkas perdebatan normatif terkait kegagalan sistem perlindungan eksisting serta mengarahkan pada rekonstruksi hukum yang diusulkan, komparasi analitis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Komparasi Rezim Pelindungan Debitur Eksisting dan Konstruksi Ideal**

| Aspek Pelindungan                | Mekanisme (Status Quo)   | Eksisting   | Kelemahan Normatif & Empiris   | Konstruksi & (Integrated Liability)  | Ideal Strict                      |
|----------------------------------|--|---|--|--|-----------------------------------|
| Preventif                        | Regulasi POJK 10/2022 dan kewajiban persetujuan ( <i>consent</i> ) UU PDP. | 10/2022 kewajiban persetujuan ( <i>consent</i> ) UU PDP.      | Consent bersifat manipulatif ( <i>take-it-or-leave-it</i> basis) akibat ketimpangan posisi tawar. Berjalan lamban; putusan ganti rugi tidak sebanding dengan kerusakan reputasi sosial yang ireversibel. | Standardisasi arsitektur platform yang secara teknis memblokir ekstraksi pihak ketiga. | kode yang secara memblokir kontak |
| Represif (Penyelesaian Sengketa) | LAPS SJK, Mediasi OJK, dan Gugatan Perdata (Wanprestasi/PMH).              | LAPS SJK, Mediasi OJK, dan Gugatan Perdata (Wanprestasi/PMH). | Integrasi lintas rezim: administratif (pencabutan izin) otomatis menggugurkan hak  | Sanksi (izin) hak  |                                   |

<sup>16</sup> "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 286" (2020).

<sup>17</sup> Karima, Iryani, and Hartana, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Beritikad Baik Dalam Wanprestasi Gagal Bayar Pinjaman Uang Berbasis Teknologi."

|                  |  |   |   |
|------------------|--|---|---|
|                  |  |   | tagih keperdataan secara absolut.   |
| Beban Pembuktian | Mengikuti hukum perdata klasik (Pasal 1865 KUHPperdata) di mana penggugat/debitur harus membuktikan. | Sangat menyulitkan debitur yang tidak memiliki akses terhadap jejak digital server fintech. | Pembalikan beban pembuktian ( <i>shifting burden of proof</i> ) berada pada penyelenggara platform. |

---

Menghadapi kelambanan dan fragmentasi rezim preventif serta represif tersebut, artikel ini bermuara pada satu konklusi fundamental: negara harus mengadopsi paradigma *integrated strict liability*. Mengingat penyebaran data pribadi merupakan bentuk penyalahgunaan hukum yang mencederai martabat kemanusiaan secara absolut, maka sanksi atas pelanggaran privasi administratif tidak boleh berjalan terpisah dari ekuilibrium hukum perdata. Oleh karena itu, hukum positif harus direkonstruksi untuk memberikan kewenangan bahwa setiap penyelenggara *fintech* yang terbukti secara administratif melakukan pelanggaran privasi atau penyebaran data secara ilegal, maka hak tagih utang keperdataannya kepada debitur terkait dinyatakan gugur demi hukum (*null and void*). Pembatalan utang secara otomatis ini merupakan satu-satunya disinsentif ekonomi yang cukup brutal untuk memaksa penyelenggara platform digital mematuhi standar hak asasi manusia, sekaligus memastikan perlindungan negara hadir tepat waktu tanpa harus menunggu proses peradilan yang berlarut-larut.

### 3. Anallisis Kelemahan Regulasi dan Upaya Penguatan Perlindungan Hukum

Meskipun pemerintah telah merekonstruksi lanskap regulasi melalui berbagai instrumen hukum positif, arsitektur perlindungan debitur pinjaman daring di Indonesia masih menyimpan kelemahan struktural dan kelemahan tata kelola yang esensial. Persoalan paling mendasar bermula dari inkompatibilitas antara rezim hukum perdata klasik dengan realitas ekosistem jasa keuangan digital. Ketentuan KUHPperdata, yang didesain untuk memfasilitasi hubungan kontraktual konvensional yang seimbang, terbukti gagap ketika dihadapkan pada kompleksitas sengketa digital yang melibatkan komodifikasi data pribadi dan mekanisme penagihan algoritmik. Pendekatan perdata murni tidak lagi memadai, sehingga penyelesaian sengketa *fintech* mutlak diintegrasikan dengan regulasi *lex specialis* yang lebih mutakhir, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

(UU P2SK).<sup>18</sup>

Kehadiran UU P2SK sejatinya memberikan amunisi kewenangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindak aktivitas keuangan ilegal. Di ranah perlindungan konsumen, ketimpangan kekuasaan juga secara normatif telah diantisipasi oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang melarang keras pencantuman klausula baku eksploitatif.<sup>19</sup> Namun, efektivitas seluruh lapisan regulasi ini tereduksi ketika berhadapan dengan kecanggihan teknologi platform itu sendiri.

Selama ini, kelemahan sistematis dalam perlindungan debitur acapkali diatribusikan pada "rendahnya literasi keuangan dan literasi hukum masyarakat". Namun, untuk mengurai kompleksitas era digital, tesis tersebut merupakan sebuah penyederhanaan yang sangat usang dan cenderung menyalahkan korban (*victim-blaming*). Secara empiris, ketidakmampuan debitur memahami kontrak elektronik tidak semata-mata diakibatkan oleh kurangnya edukasi, melainkan merupakan hasil dari desain teknologi yang disengaja. Penyelenggara layanan daring kerap menerapkan pola manipulasi digital (*dark patterns*) dan dorongan algoritmik (*hyper-nudging*) dalam rancangan antarmuka aplikasi mereka (UI/UX). Taktik ini secara psikologis mengeksploitasi bias kognitif dan keputusan finansial calon debitur untuk meraup persetujuan akses data (*consent*) secara instan. Sebagaimana dikritisi oleh Micklitz dan Sibony, arsitektur *dark patterns* dalam hukum konsumen digital pada hakikatnya telah mengakhiri era "persetujuan yang bermakna", mengubah kontrak elektronik menjadi instrumen penundukan yang mematikan rasionalitas konsumen.<sup>20</sup>

Selain aspek manipulasi kontrak, kelemahan fundamental dari perlindungan hukum saat ini bersumber dari kegagalan tata kelola negara dalam merespons teknologi disruptif (*state governance of emerging technologies*). Dalam kerangka penegakan hukum, pemerintah memang telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang melibatkan OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepolisian.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684" (2023).

<sup>19</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821" (1999).

<sup>20</sup> Adis Nur Hayati, "The Issue of Dark Patterns in Digital Platforms: The Challenge for Indonesia's Consumer Protection Law," *Asian Journal of Law and Society* 11, no. 4 (December 7, 2024): 453–65, <https://doi.org/10.1017/als.2024.24>.

<sup>21</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Satgas PASTI Perkuat Sinergi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2023, [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Pasti-Perkuat-Koordinasi-Pemberantasan-Aktivitas-Kuangan-Ilegal/SP](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Pasti-Perkuat-Koordinasi-Pemberantasan-Aktivitas-Kuangan-Ilegal/SP%20Satgas%20Pasti%20Perkuat%20Koordinasi%20Pemberantasan%20Aktivitas%20Kuangan%20Ilegal.pdf)

Akan tetapi, otoritas pengawas tersebut masih terjebak pada paradigma hukum administratif klasik yang berjalan secara "analog" dan bersifat reaktif (*ex-post*). Penindakan hukum, seperti pemblokiran URL atau pencabutan izin, baru dieksekusi setelah jatuhnya korban, kerugian materiil, atau tersebarnya data pribadi secara masif. Padahal, penyelenggara pinjaman daring ilegal beroperasi menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi algoritmik yang mengekstraksi data secara seketika (*ex-ante*) dan dapat mereplikasi platform baru dalam hitungan jam. Keteringgalan paradigma ini secara telanjang membuktikan bahwa negara belum memiliki kapasitas tata kelola algoritmik (*algorithmic governance*) yang mumpuni.<sup>22</sup> Negara sejauh ini hanya mampu mengaudit entitas hukumnya, namun gagal dan gagap dalam mengaudit kode sumber (*source code*) dan mekanisme antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang secara diam-diam memanen data kontak pihak ketiga di perangkat debitur.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum tidak dapat lagi hanya bersandar pada instrumen penegakan hukum pidana melalui Satgas PASTI yang bagaikan memadamkan api secara manual. Transformasi hukum mutlak diperlukan dengan mewajibkan OJK mengubah haluan menuju regulasi berbasis teknologi (*RegTech*). Hal ini menuntut negara untuk tidak sekadar bertindak sebagai "polisi administratif", melainkan sebagai auditor algoritma yang mampu mendeteksi aliran data anomali secara *real-time*.

Sebagai jalan keluar dan solusi pamungkas, arsitektur hukum Indonesia wajib mengadopsi doktrin *integrated strict liability* (tanggung jawab mutlak terintegrasi) bagi entitas platform digital.<sup>23</sup> Dalam konstruksi doktrinal ini, sistem pengawasan berbasis *RegTech* yang dioperasikan negara akan langsung memberikan sanksi lintas-rezim: manakala sistem mendeteksi adanya aliran data pribadi yang diekstraksi ke pihak ketiga tanpa justifikasi hukum proporsional, sanksi tidak berhenti pada penangguhan izin operasi (hukum administrasi) atau pidanaan semata (hukum pidana), tetapi secara otomatis menggugurkan seluruh hak tagih keperdataan platform tersebut terhadap debitur (*null and void*). Eksekusi pembatalan utang secara instan inilah yang akan menjadi instrumen disinsentif paling rasional untuk memaksa penyelenggara *fintech* tunduk pada perlindungan hak asasi manusia di ruang digital.

---

<sup>22</sup> Analisis mendalam mengenai paradoks antara regulasi yang lamban dengan teknologi ekstraktif dapat dilihat pada Vivek Sharma and Bhanu Priya, "Bridging the Gap: AI-Powered FinTech and Its Impact on Financial Inclusion and Financial Well-Being," *Discover Artificial Intelligence* 5, no. 1 (October 28, 2025): 290, <https://doi.org/10.1007/s44163-025-00465-9>.

<sup>23</sup> Yudi Prihartanto et al., "From Legal Formalism to Algorithmic Justice: Rethinking Consumer Protection in the Digital Economy," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 14, no. 1 (June 29, 2025): 65-88, <https://doi.org/10.14421/gqmmwr98>.

## C. KESIMPULAN

Evaluasi terhadap rezim hukum perlindungan debitur saat ini menunjukkan kelumpuhan struktural karena instrumen hukum perdata klasik dan regulasi sektoral gagal mengantisipasi asimetri kontrak elektronik serta eksploitasi data pribadi yang direkayasa sebagai jaminan *de facto* oleh penyelenggara pinjaman daring. Sebagai upaya preventif yang ideal, negara dituntut untuk bertransformasi dari pengawasan administratif konvensional menuju tata kelola algoritmik berbasis *RegTech* yang mampu mendeteksi ekstraksi data ilegal secara seketika. Secara represif, penyelesaian sengketa wanprestasi ini wajib mengadopsi paradigma tanggung jawab mutlak terintegrasi (*integrated strict liability*) guna memutus rantai impunitas eksekusi sosial oleh platform digital. Melalui paradigma tersebut, setiap pelanggaran privasi atau penyebaran data pribadi oleh penyelenggara *fintech* akan langsung dikenakan sanksi lintas-rezim yang secara otomatis menggugurkan hak tagih keperdataan mereka atas utang debitur demi hukum (*null and void*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Febrian, Febrian, Indrawan Yoswanda Saputra, and Diana R.W. Napitupulu. "Implikasi Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Fintech." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 4, no. 1 (August 27, 2025): 21–30. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1153>.
- Fuad, Fuad, Rio Rama Baskara, and Anas Urbaningrum. "Desain Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Data Pribadi Untuk Kegiatan Usaha Menggunakan Fintech Di Indonesia." *Jurnal Rectum* 7, no. 1 (January 31, 2025): 176–87. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/5360>.
- Hadrian, Endang, and Truly Wangsalegawa. "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Transaksi Hutang Piutang Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menghadapi Fenomena Gagal Bayar." *Jurnal Siber Multi Disiplin* 3, no. 2 (August 3, 2025): 78–85. <https://doi.org/10.38035/jsmd.v3i2.528>.
- Hayati, Adis Nur. "The Issue of Dark Patterns in Digital Platforms: The Challenge for Indonesia's Consumer Protection Law." *Asian Journal of Law and Society* 11, no. 4 (December 7, 2024): 453–65. <https://doi.org/10.1017/als.2024.24>.
- Karima, Shifa, Dewi Iryani, and Hartana Hartana. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Beritikad Baik Dalam Wanprestasi Gagal Bayar Pinjaman Uang Berbasis Teknologi." *Syntax Idea* 6, no. 11 (November 29, 2024): 6686–92. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i11.11171>.
- Mahmudi, Diana Ali, and Rita Alfiana. "Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pinjaman Online Dan Implikasinya." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (January 3, 2026): 16236–42. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4597>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers: Satgas PASTI Perkuat Sinergi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal." *Otoritas Jasa Keuangan*. 2023. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Pasti-Perkuat-Koordinasi-Pemberantasan-Aktivitas-Kuangan-Ilegal/SP\\_Satgas\\_Pasti\\_Perkuat\\_Koordinasi\\_Pemberantasan\\_Aktivitas\\_Kuangan\\_Ilegal.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Pasti-Perkuat-Koordinasi-Pemberantasan-Aktivitas-Kuangan-Ilegal/SP_Satgas_Pasti_Perkuat_Koordinasi_Pemberantasan_Aktivitas_Kuangan_Ilegal.pdf).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145 (2022).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 286 (2020).
- Prihartanto, Yudi, Firdaus Arifin, Ihsanul Maarif, and Abdul Hamid Kwarteng. "From Legal Formalism to Algorithmic Justice: Rethinking Consumer Protection in the Digital Economy." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 14, no. 1 (June 29, 2025): 65–88. <https://doi.org/10.14421/gqmmwr98>.
- Rahmiati, Rahmiati, Fikry Latukau, Rahmalia Malik, Abdillah Rahman, Andreana Andreana, Muhammad Haris Nuragung, Amin Cempokowulan, and Deddi Fasmadhy Satiadharmanto. "Pinjaman Online Yang Bertanggung Jawab: Peran Kreditur Dalam Mengurangi Risiko Wanprestasi Dan Melindungi Debitur." *Jurnal Abdimas Indonesia* 5, no. 1 (March 8, 2025): 358–68. <https://www.dmi-journals.org/jai/article/view/1384>.
- Sharma, Vivek, and Bhanu Priya. "Bridging the Gap: AI-Powered FinTech and Its Impact on Financial Inclusion and Financial Well-Being." *Discover Artificial Intelligence* 5, no. 1 (October 28, 2025): 290. <https://doi.org/10.1007/s44163-025-00465-9>.
- Subekti, Raden, and Raden Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 41st ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 (1999).
- Yambo, Dhaly Grendy, Lauddin Marsyuni, and Aan Aswari. "Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1–13. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1570>.